


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori



Gambar 2.1
Rerangka Teori

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. Selain *grand theory*, penelitian ini juga menggunakan *middle theory* dan *supporting theory*. *Middle theory* pada penelitian ini yaitu teori pelayanan publik, sedangkan *supporting theory* pada penelitian ini yaitu terdiri dari akuntansi perpajakan, manajemen perpajakan, dan hukum pajak.

1. *Grand Theory*

Stewardship Theory

Grand theory pada penelitian ini menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku steward sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*)

dan rakyat (*principal*). Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai *steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. *Middle Theory*

Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berbagai konsep mengenai pelayanan publik banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya oleh Sinambela dkk (2010) yang mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan melihat teori tentang pelayanan publik oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti barang, jasa dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Supporting Theory

a. Akuntansi Perpajakan

1) Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak juga dapat diartikan sebagai kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Sementara, akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013) adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Dari beberapa pengertian diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pajak adalah kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan pajak tetapi tetap memperhatikan aturan pelaksanaannya.

2) Fungsi Akuntansi Perpajakan

Fungsi akuntansi pajak yaitu untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

3) Teori Akuntansi Perpajakan

Teori akuntansi pajak ialah suatu penalaran logis dalam bentuk sekumpulan prinsip yang diakui dalam ketentuan peraturan perpajakan yang meruapakan :

- a) Kerangka acuan umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi.
- b) Pedoman bagi pengembangan praktek-praktek dan prosedur baru.
- c) Dapat digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang sekarang sedang berjalan tetapi tujuan utamanya ialah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktek akuntansi yang sehat.

b. Manajemen Perpajakan

1) Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasi aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan

perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan.

Sementara manajemen pajak menurut Lombatoruan (1994) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi, dapat diartikan bahwa manajamen pajak adalah sarana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

2) Manfaat Manajemen Pajak

Manfaat manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terutang, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya, dan membuat data terbaru untuk memperbarui peraturan perpajakan.

c. Hukum Pajak

1) Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yang berarti adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali

kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak menurut Soemitro (2011) adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja yang menjadi wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.

2) Hal-Hal Yang Diatur Didalam Hukum Pajak

- a) Siapa yang menjadi subyek pajak dan wajib pajak
- b) Obyek apa saja yang menjadi obyek pajak.
- c) Kewajiban pajak terhadap pemerintah.
- d) Timbul dan hapusnya hutang pajak.
- e) Cara penagihan pajak.
- f) Cara mengajukan keberatan atau banding.

3) Fungsi Hukum Pajak

Fungsi hukum pajak yaitu mempertimbangkan keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum itu. Luasnya hukum perpajakan erat kaitannya

dengan kehidupan masyarakat terutama dibidang kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perpajakan sering terjadi perubahan. Hal ini dikarenakan pajak harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai reaksi dari perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat itu.

4. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 33 Angka 2 bahwa Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Siahaan (2013) yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sementara menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah sebagai suatu usaha jasa yang merupakan sarana pendukung kegiatan pariwisata, dimana pengelolaannya dilakukan secara profesional dan didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan baik dalam bidang perhotelan.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel pada setiap Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- 5) Keputusan dari Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada setiap Kabupaten/Kota tersebut.

b. Jenis Hotel

Hotel dibangun dan dikelola untuk tujuan komersil, dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan berbagai fasilitas.

Fasilitas yang disediakan oleh hotel yaitu sebagai berikut :

- a. Jasa penginapan
- b. Pelayanan makanan dan minuman
- c. Pelayanan barang bawaan
- d. Pencucian pakaian
- e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

c. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Berikut objek pajak hotel yaitu :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

Rumah penginapan termasuk juga rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : Gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma, pariwisata, pesanggarahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.

- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Fasilitas penunjang tersebut diantaranya yaitu telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan oleh hotel.

- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan tamu umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (*fitness corner*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, dan hiburan lain yang disediakan oleh hotel.
- 4) Jasa persewaan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

d. Subyek dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas jasa ataupun pelayanan hotel. Jadi, dapat dikatakan bahwa subyek pajak hotel adalah konsumen yang membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel tersebut yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaannya memberikan jasa perhotelan.

5. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 22 bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya.

Menurut Siahaan (2005) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah tempat

menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara menurut Soekresno (2001) restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional. Selain kedua pengertian tersebut, menurut Walker (2004) restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung dapat menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restoran adalah tempat untuk menjual makanan dan minuman yang mengutamakan fasilitas dan pelayanan yang ramah sebagai nilai jualnya walaupun harga yang ditawarkan bisa lebih mahal.

a. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

- 1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak restoran.

b. Obyek Pajak Restoran

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan tersebut maupun ditempat lain termasuk pelayanan jasa boga dan *catering*.

c. Subyek dan Wajib Pajak Restoran

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Jadi, dapat dikatakan bahwa subyek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sementara yang menjadi wajib pajak yaitu pengusaha yang pada lingkungan pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan atau restoran.

6. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 24 bahwa Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah.

Mengingat kondisi Kabupaten/Kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan (Marihhot P. Siahaan, 2002). Sementara menurut Scrum (2004) hiburan merupakan aktivitas yang dirancang untuk memberi kesenangan dan relaksasi

kepada orang lain, dimana penonton bersifat pasif (*one way communication*). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hiburan mencakup banyak hal, diantaranya musik, film, opera, permainan, olahraga, dan lain sebagainya.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas. Salah satu dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu Kabupaten/Kota yaitu Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hiburan pada Kabupaten/Kota tersebut.

b. Obyek Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaranya ditentukan menjadi obyek yaitu sebagai berikut :

- 1) Bioskop.
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana.
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- 4) Pameran.
- 5) Karaoke, diskotik, dan sejenisnya.
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap.
- 7) Permainan bilyar, golf dan *bowling*.
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).

10) Pertandingan olahraga.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang pada lingkungan pekerjaannya menyediakan pelayanan di bidang hiburan.

7. Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 26 bahwa Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Menurut Baarle dan Holannder (1956) reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat

dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak reklame.
- 5) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada Kabupaten/Kota tersebut.

b. Obyek Pajak Reklame

Yang termasuk obyek pajak reklame yaitu sebagai berikut :

- 1) Reklame papan billboard;

Reklame yang dibuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.

2) Reklame kain

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

3) Reklame melekat (stiker)

Reklame melekat yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilakukan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

4) Reklame selebaran

Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilakukan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain.

5) Reklame berjalan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang dengan menggunakan kendaraan tersebut atau dengan cara dibawa oleh orang.

6) Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

7) Reklame suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

8) Reklame film/slide

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

9) Reklame peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

c. Subyek Pajak Reklame

Menurut Yani (2004) subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi tersebut. Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

8. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.

“Daerah provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat” (Yani, 2002). Menurut Marihot P. Siahaan (2005) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibedakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain.

a. Jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Adanya kontrapretasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

9. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Nurcholis (2007) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Sementara itu Halim (2004) menyebutkan bahwa

pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu :

a. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa, pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

B. Hipotesis

1. Hubungan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori *stewardship* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Salah satu tujuan organisasi disuatu daerah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah

selaku *steward* akan berupaya penuh untuk mencapai tujuan organisasi dan mendapatkan kepercayaan publik. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari baik atau tidaknya kemampuan pemerintah dalam mengelola daerahnya. Baik atau tidaknya kemampuan daerah untuk mengelola daerahnya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari beberapa komponen, salah satunya yaitu pajak hotel. Pajak hotel erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sebuah provinsi baik Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, maka akan banyak menyediakan layanan hotel sebagai salah satu fasilitas atau sarana pra sarana bagi para wisatawan, hal ini dikarenakan hotel merupakan salah satu penunjang yang cukup potensial dalam kegiatan pariwisata. Semakin banyaknya hotel yang dibangun, maka hal ini menandakan bahwa bisnis perhotelan semakin berkembang dan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pengenaan pajak. Apabila potensi pengenaan pajak hotel tinggi maka penerimaan daerah juga tinggi. Tentunya, hal ini akan

meningkatkan kontribusi pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Salah satu komponen pajak daerah yang mampu berpotensi tinggi adalah pajak hotel. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Walakandou (2013) yang menyatakan bahwa hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) yang menyatakan pajak hotel memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. Penelitian tersebut sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Temaja dan Suputra (2014) yang menyatakan bahwa pajak hotel juga berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Arifin *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa pajak hotel di Kota Manado cukup memberi kontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu :

H1 : Pajak Hotel berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Hubungan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori pelayanan publik menjelaskan bahwa pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Teori pelayanan publik ini bukan pada keuntungan melainkan pada kepuasan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyedia layanan publik akan memusatkan perhatiannya terhadap pelayanan dengan sebaik-sebaiknya. Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa aspek, salah satunya yaitu pada sektor pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar pada pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi tinggi dalam pendapatan asli daerah. Mengingat bahwa restoran juga menjadi salah satu fasilitas bagi para wisatawan yang berkunjung. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan restoran. Semakin banyak restoran yang dibangun, maka semakin besar bisnis restoran yang berkembang. Dengan demikian, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah juga meningkat. Oleh sebab itu, pajak restoran harus mampu dikelola dengan baik dan tepat, supaya dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Saat ini, pajak restoran dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pajak daerah yang memiliki prospek baik terhadap pendapatan asli daerah.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukukan Fikri dan Mardani (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Temaja dan Suputra (2014) yang menemukan bahwa pajak restoran juga berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu :

H2 : Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Hubungan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *steward* atau pemerintah dengan *principal* atau rakyat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat, salah satunya yaitu pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu

daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. Tempat hiburan digunakan oleh penyedia tempat hiburan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. Saat ini begitu banyak jenis-jenis tempat hiburan yang sedang berkembang ataupun sudah profesional dalam pengelolaannya. Maraknya tempat hiburan yang ada saat ini mampu dinilai sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak tempat hiburan yang ada maka semakin besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Salah satu pajak daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rame dan Wirawan (2013) yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini, yaitu :

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Hubungan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada teori *stewardship*, pemerintah selaku steward menjalankan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal merupakan pemilik sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan bisnis. Bisnis yang berkembang, tentunya tidak terlepas dari adanya promosi yang beredar. Salah satu sarana promosi yaitu pemasangan reklame. Pemasangan reklame ini akan menghasilkan pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pemasangan reklame tidak terlepas dari aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan teori hukum pajak dimana hukum pajak berarti keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sama halnya dengan pemasangan reklame yang nantinya akan dikenakan hukum perpajakan.

Semakin banyak bisnis yang berkembang, maka akan semakin banyak promosi yang dilakukan salah satunya yaitu pemasangan reklame. Pemasangan reklame ini bertujuan untuk menarik masyarakat maupun wisatawan untuk menggunakan produk atau jasa yang disediakan. Pemasangan reklame banyak dilakukan oleh industri besar maupun kecil (Vina dkk, 2011). Semakin banyak pemasangan reklame yang dilakukan, semakin banyak pajak reklame yang dihasilkan, yang nantinya akan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah.

Pajak reklame dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang mampu berkontribusi dengan baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yan (2012) yang menyatakan bahwa Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vina dkk (2011) yang menemukan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwasin. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini, yaitu :

H4 : Pajak Reklame berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Hubungan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Di dalam teori *stewardship* terdapat hubungan antara pemerintah dan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber, yang salah satunya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dari itu retribusi daerah harus mampu dikelola dengan maksimal. Pengelolaan retribusi yang tepat akan mengoptimalkan penerimaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan terhadap daerahnya sendiri, begitu juga sebaliknya apabila penerimaan daerah yang dihasilkan rendah, maka pendapatan asli daerah yang diterima juga rendah. Jika pendapatan asli daerah rendah, maka kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan terhadap daerahnya juga rendah atau kurang.

Retribusi daerah merupakan salah satu aspek penting bagi sumber pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dapat berkontribusi dengan baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochimah *et al.* (2012) ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap


pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Prayanti *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang kelima pada penelitian ini yaitu :

H5 : Retribusi Daerah berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Model Penelitian

Kerangka penelitian adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka penelitian ini akan menghubungkan antar variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel beba dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Model Penelitian